



SKRIPSI

**KONTRIBUSI PEMIKIRAN HAK CIPTA DALAM ISLAM TERHADAP
PERKEMBANGAN HAK CIPTA DI INDONESIA**

*THINKING CONTRIBUTION OF COPYRIGHT IN ISLAM TO DEVELOPING
COPYRIGHT IN INDONESIA*

ARIF RAOSA FIKRI

NIM. 080710101234

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI**KONTRIBUSI PEMIKIRAN HAK CIPTA DALAM ISLAM TERHADAP
PERKEMBANGAN HAK CIPTA DI INDONESIA**

*THINKING CONTRIBUTION OF COPYRIGHT IN ISLAM TO DEVELOPING
COPYRIGHT IN INDONESIA*

ARIF RAOSA FIKRI

NIM. 080710101234

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Jadilah manusia yang mengubah dunia, bukan manusia yang mengikuti dunia..”

(anonim)

**KONTRIBUSI PEMIKIRAN HAK CIPTA DALAM ISLAM TERHADAP
PERKEMBANGAN HAK CIPTA DI INDONESIA**

*THINKING CONTRIBUTION OF COPYRIGHT IN ISLAM TO DEVELOPING
COPYRIGHT IN INDONESIA*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

ARIF RAOSA FIKRI

NIM. 080710101234

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

**SKRIPSIINI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 15 FEBRUARI 2013**

**Oleh :
Pembimbing,**

**Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H, M.Hum.
NIP. 198010262008122001**

Pembantu Pembimbing,

**Nuzulia Kumala Sari, S.H, M.H.
NIP. 198406172008122003**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

KONTRIBUSI PEMIKIRAN HAK CIPTA DALAM ISLAM TERHADAP PERKEMBANGAN HAK CIPTA DI INDONESIA

Oleh :

ARIF RAOSA FIKRI

NIM. 080710101063

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H, M.Hum. Nuzulia Kumala Sari, S.H, M.H.

NIP. 198010262008122001

NIP. 198406172008122003

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahana, S.H., M.H.

NIP. 1971050119930310001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 15

Bulan : Februari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Edi Wahjuni, S.H, M.Hum

NIP. 196812302003122001

Emi Zulaika, S.H, M.H.

NIP. 19770302200012201

Anggota Penguji :

1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H, M.Hum.

NIP. 198010262008122001

2. Nuzulia Kumala Sari, S.H, M.H

NIP. 198406172008122003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIF RAOSA FIKRI
NIM : 080710101234

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“KONTRIBUSI PEMIKIRAN HAK CIPTA DALAM ISLAM TERHADAP PERKEMBANGAN HAK CIPTA DI INDONESIA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan kepada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Februari 2013

Yang menyatakan,

ARIF RAOSA FIKRI
NIM. 080710101234

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahhirabbilalamin

Segala Puji bagi-Mu Ya Allah

Yang tak pernah putus memberikan kasih sayang, pertolongan dan kekuatan pada
hamba-Nya.

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang
tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Sholehan dan Ibunda Khoiriyah ,terima kasih untuk cinta, do'a, dan pengorbanannya yang tidak pernah bisa ternilai dengan apapun di dunia ini. Tak cukup kata yang mampu menggambarkan betapa besar cintamu ;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi ;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengetahuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji Syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**KONTRIBUSI PEMIKIRAN HAK CIPTA DALAM ISLAM TERHADAP PERKEMBANGAN HAK CIPTA DI INDONESIA**” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu mendidik, memberikan ilmu, dorongan dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, nasehat dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis hingga terselesaiannya skripsi ini ;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Panitia Penguji ;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H, selaku Sekretaris PanitiaPenguji ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, serta Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

8. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Sandaran Hati saya, Medya Ari Kusuma Wardani yang tak lelah memberi dukungan serta semangatnya ;
10. Teman-teman tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2008, Tommy, Rahmad, Dwi Dini Juni, Topan, Rizki Andri, Rizki El Malik, Riski Trian, Nazia, Winda, Ratu, Shella, Owob, Dani Persimбли, Veny, Dinda, Yessi, Nia Sonia, kawan-kawan Inter Club Indonesia Moratti Regional Jember, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semua satu persatu ;
11. Notaris dan PPAT Bambang Hermanto, beserta staf. Terima kasih untuk ilmu dan pengalamannya selama Kuliah Kerja.
12. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua do'a, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, semangat, dorongan, serta perhatian yang telah di berikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 15 Februari 2013

Penulis

RINGKASAN

Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) merupakan hasil dari kegiatan kreatif, inovatif dan kemampuan daya pikir atau intelektual manusia itu sendiri yang disejekspresikan dalam berbagai bentuk, yang berguna demi menunjang serta memperkaya *khazanah* kehidupan manusia yang memiliki nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan intelektual manusia tersebut terwujud dalam bidang-bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Di Indonesia, penemuan akan karya-karya kreatif dan inovatif sudah tidak asing lagi, sebab masyarakat Indonesia terkenal akan penemuan ide-ide kreatif dalam bidang, teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan satra. Pengaturan akan HKI di Indonesia belum maksimal, sehingga perlu adanya pengaturan dan konsep yang jelas akan hak kekayaan intelektual masyarakat Indonesia baik dalam sudut pandang hukum positif dan sudut pandang Islam.

Penggunaan metode penelitian dalam karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*research approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, *pertama*, bagaimana konsep hukum hak cipta di Indonesia, *kedua*, bagaimana konsep hukum hak cipta dalam sudut pandang Islam, dan yang *ketiga*, bagaimana kontribusi pemikiran hak cipta dalam Islam terhadap perkembangan Hak cipta di Indonesia.

Penutup berisi kesimpulan dari masalah yang dibahas dalam pembahasan dan saran yang berisi saran atau pendapat dari penulis terhadap masalah yang telah dibahas dalam pembahasan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.3.1 Tujuan Penelitian	3
1.3.1.1 Tujuan Umum	3
1.3.1.2 Tujuan Khusus	4
1.3.2 Mafaat Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.4 Sumber Bahan Non Hukum	6

1.4.5 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Hak Kekayaan Intelectual	9
2.1.1 Sejarah Hak Kekayaan Intelektual	9
2.1.2 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	10
2.1.3 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	12
2.2 Hak Cipta	14
2.2.1 Pengertian Hak Cipta	14
2.2.2 Lahirnya Hak Cipta	15
2.2.3 Masa Berlaku Hak Cipta	16
2.3 Hak Kekayaan Intelektual Dalam Sudut Pandang Islam	18
2.3.1 Sejarah Hak Kekayaan Intelektual Dalam Sudut Pandang Islam	18
2.3.2 Hak Kekayaan Intelektual Dalam Sudut Pandang Islam	19
2.3.3 Hak Milik Dalam Islam	21
BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1 Konsep Hukum Hak Cipta Di Indonesia	24
3.2 Konsep Hukum Hak Cipta Dalam Islam	38
3.3 Kontribusi Pemikiran Hak Cipta Dalam Islam Terhadap Perkembangan Hak Cipta di Indonesia	47
3.3.1 Perbandingan Konsep Hak Cipta Dalam Islam Terhadap Konsep Hak Cipta Dalam Hukum Positif	47
3.3.2 Kontribusi Pemikiran Hak Cipta Dalam Islam Terhadap Perkembangan Hak Cipta di Indonesia	48
BAB 4 PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	57
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Fatwa MUI NO. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.